



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt. G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

swasta (pramuniaga toko), bertempat tinggal

di Kabupaten Kepahiang, disebut

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

dahulu swasta, bertempat tinggal dahulu di di

Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak

diketahui lagi keberadaannya di wilayah

Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 298/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 28 Mei 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas tiga gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/26/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 08 Agustus 2007;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 3 kali selama lebih kurang 4 tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Kelurahan Pasar Ujung selama lebih kurang 4 bulan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA, laki-laki, namun sudah meninggal saat berusia 1 hari;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak pertengahan tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- Tergugat malas mencari nafkah, misalnya dalam 1 bulan hanya 1 minggu Tergugat bekerja dan 3 minggunya Tergugat tidak bekerja ;
 - Adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar, dan terkadang sering menyakiti badan/jasmani Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Februari 2012, terjadi saat musim panen, karena saat itu Penggugat harus menjaga anak, sehingga yang memanen hasil kebun adalah Tergugat dengan orang tua Tergugat, dan setelah hasilnya dijual, ternyata uang hasil panen tersebut lebih banyak diambil oleh orang tua Tergugat, padahal yang mengerjakan kebun tersebut sepenuhnya adalah Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat memberikan surat talak untuk Penggugat, lalu pergi tanpa pamit pada Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari tanggal 26 Februari 2012 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- . Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara Panggilan (relas) yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 298/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 6 Juni 2013 dan tanggal 6 Juli 2013, untuk sidang tanggal 8 Oktober 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan alat bukti dipersidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/26/VIII/2007, tanggal 8 Agustus 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, yang telah dimeterai dan dicap pos dan telah dilegalisir oleh Penitera

Hal 5 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.);

Bahwa, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi 1 orang meninggal dunia;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas berusaha;
- Bahwa, kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti saat ini;
- Bahwa, sebagai ayah Penggugat, saksi pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi meninggal satu orang;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya dan alamatnya yang pasti;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat berkesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;



Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan dihubungkan dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 8 Agustus 2007;



Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil/alasan dalam gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian pada pertengahan tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, adanya campur tangan pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar, terkadang sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Februari 2012 uang hasil panen kebun lebih banyak diambil orang tua Tergugat, padahal yang mengerjakan kebun tersebut Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat memberikan surat talak, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa tanpa izin dan tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat yang sering memukuli Penggugat apabila terjadi pertengkaran diantara keduanya hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 1 tahun sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya yang pasti, kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena hubungan Penggugat dan Tergugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak

Hal 9 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.



tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara wajar;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini karena secara formal dan materiil dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semula rukun dan damai, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan jika bertengkaran Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai



dengan saat sekarang ini, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaan dan alamatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, apabila dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sedangkan qidah fiqhiyah berbunyi:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in

sughra Tergugat

(**TERGUGAT**) terhadap

Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan Agama

Curup untuk mengirimkan

salinan putusan ini setelah

berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kepahiang

Kabupaten Kepahiang untuk

dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.266. 000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 Hijriyah. oleh kami Dra.Raden
Ayu Husna AR. sebagai ketua majelis, Djuna'aini, S.H. dan A.Havizh
Martius,S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal 13 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut, Rochmatun, S.Ag., M.H.I., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna. AR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rochmatun. S.Ag M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 175.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi = Rp. 5.000,-

5. Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 266.000,-

Hal 15 dari 13 hal. Put.No.298/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)